



PUTUSAN

Nomor 140/Pid.B/2024/PN Bbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Brebes yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : **USUP MULYANA Bin KHAMIM;**
Tempat lahir : Brebes;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 07 Maret 1999;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Kluwut Rt.04/14 Kecamatan Bulakamba,
Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II. Nama lengkap : **ELFITRI Binti SARNO**
Tempat lahir : Medan;
Umur/tanggal lahir : 32 tahun / 4 September 1992;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sembung Rt.06/Rw.07 Desa Larangan
Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes,
Provinsi Jawa Tengah
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Para Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Brebes sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;

Hal. 1 dari 35 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Brebes sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Brebes Nomor 140/Pid.B/2024/PN Bbs tanggal 2 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 140/Pid.B/2024/PN Bbs tanggal 2 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa-I USUP MULYANA Bin KHAMIM** dan **Terdakwa-II ELFITRI Binti SARNO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Melakukan beberapa perbuatan Penipuan secara bersama-sama** " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa berupa pidana penjara masing masing *selama 2 (Dua) tahun*, dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara , dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan di Rutan.
3. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) Buah foto copy BPKB 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z, warna Hitam, tahun 2010, No. Pol G-2697-EE, Nomor Rangka MH231B002AJ244891, Nomor Mesin 31B-204958 STNK atas nama DWI ARIANI AGUS alamat Kp Kalibuntu Rt. 02 Rw. 02 Kel. Panggung Kec. Tegal timur Kota Tegal.
 - 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z, warna Hitam, tahun 2010, No. Pol G-2697-EE, Nomor Rangka MH231B002AJ244891, Nomor Mesin 31B-204958;
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z, warna Hitam, tahun 2010, No. Pol G-2697-EE, Nomor Rangka

Hal. 2 dari 35 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH231B002AJ244891, Nomor Mesin 31B-204958 STNK atas nama DWI ARIANI AGUS alamat Kp Kalibuntu Rt. 02 Rw. 02 Kel. Panggung Kec. Tegal timur Kota Tegal.

- 1 (satu) buah kunci Sepeda motor merk Yamaha dengan gagang warna hitam.

Dikembalikan pada saksi korban ANDI KURNIAWAN Bin KUSNALI

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk Yamaha Fino, warna hitam tahun 2012 Nopol: G-5760-CF Noka: MH31UB002CJ004843 An. SEHUDIN alamat Yomani Rt 01/03 Yamnasari Lebaksu Kab. Tegal.

Dikembalikan pada saksi korban TINGGAL HARYANTO Bin DARYONO

4. Menetapkan agar Para Terdakwa, membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa mengajukan permohonannya secara lisan yang pada pokoknya merasa menyesal atas perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dan memohon keringanan hukuman, dan atas permohonan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa mereka **Terdakwa-I USUP MULYANA Bin KHAMIM** bersama-sama dengan **Terdakwa-II ELFITRI Binti SARNO**, pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekitar pukul 08.30 bertempat di sebuah rumah Masuk desa Kluwut Rt.04 Rw.03 Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes dan pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekitar pukul 13.00 Wib bertempat di tepi jalan masuk desa Bulusari kecamatan Bulakamba kabupaten Brebes, atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024, atau setidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang atau menghapus piutang, melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai**

Hal. 3 dari 35 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Bbs



perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan,
perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal Terdakwa-I USUP MULYANA Bin KHAMIM bersama-sama dengan Terdakwa-II ELFITRI Binti SARNO yang merupakan istri siri Terdakwa-I, telah sepakat dan merencanakan untuk berpura pura meminjam sepeda motor milik orang lain guna dikuasai atau dimiliki, yang selanjutnya pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekitar pukul 08.00 Para Terdakwa mendatangi rumah saksi korban Andi Kurniawan Bin Kusnali di Desa Kluwut Rt.04 Rw.03 Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes, dan Terdakwa-I menyuruh Terdakwa -II untuk menunggu di jalan depan gang, yang selanjutnya Terdakwa-I menuju ke rumah saksi korban dan kemudian setelah bertemu dengan saksi korban Terdakwa-I menyampaikan kepada saksi korban berpura pura untuk meminjam sepeda motor saksi korban dengan mengatakan dan membujuk kepada saksi korban "Pinjam sepeda motornya sebentar untuk membeli nasi, nanti saya kembalikan lagi " bahwa karena alasan tersebut sehingga saksi korban merasa kasihan dan percaya kepada Terdakwa-I yang selanjutnya saksi korban mau menyerahkan kunci kontak dan sepeda motor milik saksi korban berupa : 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z, warna Hitam, tahun 2010, No. Pol G-2697-EE, Nomor Rangka MH231B002AJ244891, Nomor Mesin 31B-204958 STNK atas nama DWI ARIANI AGUS alamat Desa Kalibuntu Rt. 02 Rw. 02 Panggung Kec. Tegal timur Kota Tegal kepada Terdakwa-I, yang selanjutnya setelah Terdakwa-I menguasai sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa-I membawa pergi sepeda motor tersebut dan menjemput Terdakwa-II yang sudah menunggu Terdakwa-I, yang selanjutnya Para Terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut dan kemudian pada keesokan harinya Para Terdakwa menawarkan dan menjual sepeda motor tersebut kepada orang lain yang tidak dikenal Para Terdakwa di pasar Larangan Brebes dengan alasan Para Terdakwa sedang membutuhkan uang dan kemudian sepeda motor tersebut tanpa seijin dari pemiliknya dijual oleh Para Terdakwa seharga Rp. 1.300.000,- (Satu Juta Tiga ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut digunakan oleh Para Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Para Terdakwa, sehingga Para Terdakwa tidak dapat

Hal. 4 dari 35 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan sepeda motor milik saksi korban yang dipinjamnya tersebut, karena memang Para Terdakwa telah mempunyai niat untuk menguasai sepeda motor tersebut dan ketika Para Terdakwa menyampaikan kepada saksi korban akan digunakan untuk membeli nasi dan akan dikembalikan hanyalah rangkaian kata kebohongan Para Terdakwa saja untuk dapat menguasai sepeda motor tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa dalam menjual sepeda motor milik saksi korban Andi Kurniawan Bin Kusnali tanpa seijin dari saksi korban, sehingga atas perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.5.500.000,- (Lima juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa juga pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekitar pukul 13.00 Wib bertempat di tepi jalan masuk Desa Bulusari Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes telah melakukan perbuatan merugikan saksi korban TINGGAL HARYANTO Bin DARYONO dengan cara bermula Terdakwa-I mendatangi saksi korban yang sedang berjualan es teh manis di pinggir jalan, dan berpura pura membeli es teh pada saksi korban, yang selanjutnya Terdakwa-I menyampaikan kepada saksi korban bahwa Terdakwa-I akan meminjam sepeda motor milik saksi korban untuk digunakan mengantar istrinya sebentar saja ke daerah Pandean, dan Terdakwa-II juga menyampaikan akan meminjam sepeda motor milik saksi korban hanya sebentar saja, yang selanjutnya atas alasan dan bujukan dari Para Terdakwa tersebut saksi korban merasa kasian dan percaya kepada Para Terdakwa yang selanjutnya saksi korban menyerahkan 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Fino, warna Hitam, tahun 2012, No. Pol G-5760-CB, Nomor Rangka MH301UB00B002CJ004825, Nomor Mesin 1UB004843 STNK atas nama SEHUDIN alamat Dusun Yomani Rt. 01 Rw. 08 Desa Yamansari Kec. Lebaksiu Kab. Tegal milik saksi korban kepada Terdakwa-I, yang selanjutnya setelah Para Terdakwa menerima sepeda motor tersebut kemudian Para Terdakwa membawa pergi dan mengendarai sepeda motor tersebut, dan hingga sekarang sepeda motor tersebut tidak dikembalikan oleh Para Terdakwa dan sepeda motor tersebut oleh Para Terdakwa telah di jual kepada orang yang tidak dikenal di jalan lingkar ketangungan sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut digunakan oleh Para Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Para Terdakwa,

Hal. 5 dari 35 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga Para Terdakwa tidak dapat mengembalikan sepeda motor milik saksi korban yang dipinjamnya tersebut, karena memang Para Terdakwa telah mempunyai niat untuk menguasai sepeda motor tersebut dan Ketika Para Terdakwa menyampaikan kepada saksi korban akan digunakan untuk mengantar istrinya sebentar saja ke daerah Pandean, hanyalah rangkaian kata kebohongan Para Terdakwa saja untuk dapat menguasai sepeda motor tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa dalam menjual sepeda motor milik saksi korban TINGGAL HARYANTO Bin DARYONO tanpa seijin dari saksi korban, sehingga atas perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut;

Bahwa perbuatan Para Terdakwa diatas, diatur dan diancam pidana menurut pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua :

Bahwa mereka **Terdakwa-I USUP MULYANA Bin KHAMIM** bersama-sama dengan **Terdakwa-II ELFITRI Binti SARNO**, pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekitar pukul 08.30 bertempat di sebuah rumah Masuk desa Kluwut Rt.04 Rw.03 Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes dan pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekoitar pukul 13.00 Wib bertempat di tepi jalan masuk desa Bulusari kecamatan Bulakamba kabupaten Brebes, atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, atau setidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal. 6 dari 35 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal Terdakwa-I USUP MULYANA Bin KHAMIM bersama-sama dengan Terdakwa-II ELFITRI Binti SARNO yang merupakan istri siri Terdakwa-I, telah merencanakan untuk berpura pura meminjam sepeda motor milik orang lain guna dikuasai atau dimiliki, yang selanjutnya pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekitar pukul 08.00 Para Terdakwa mendatangi rumah saksi korban Andi Kurniawan Bin Kusnali di desa Kluwut Rt.04 Rw.03 Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes, dan Terdakwa-I menyuruh Terdakwa -II untuk menunggu di jalan depan gang, yang selanjutnya Terdakwa-I menuju ke rumah saksi korban dan kemudian setelah bertemu dengan saksi korban Terdakwa-I menyampaikan kepada saksi korban untuk meminjam sepeda motor saksi korban dengan mengatakan kepada saksi korban “ Pinjam sepeda motornya sebentar untuk membeli nasi, nanti saya kembalikan lagi “ bahwa karena alasan tersebut sehingga saksi korban merasa kasihan dan percaya kepada Terdakwa-I yang selanjutnya saksi korban mau menyerahkan kunci kontak dan sepeda motor milik saksi korban berupa : 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z, warna Hitam, tahun 2010, No. Pol G-2697-EE, Nomor Rangka MH231B002AJ244891, Nomor Mesin 31B-204958 STNK atas nama DWI ARIANI AGUS alamat Desa Kalibuntu Rt. 02 Rw. 02 Panggung Kec. Tegal timur Kota Tegal kepada Terdakwa-I, yang selanjutnya setelah Terdakwa-I menguasai sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa-I membawa pergi sepeda motor tersebut dan menjemput Terdakwa-II yang sudah menunggu Terdakwa-I, yang selanjutnya Para Terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut dan kemudian pada keesokan harinya Para Terdakwa meawarkan dan menjual sepeda motor tersebut kepada orang lain yang tidak dikenal Para Terdakwa di pasar Larangan Brebes dengan alasan Para Terdakwa sedang membutuhkan uang dan kemudian sepeda motor tersebut tanpa seijin dari pemiliknya dijual seharga Rp. 1.300.000,- (Satu Juta Tiga ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut digunakan oleh Para Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Para Terdakwa, sehingga Para Terdakwa tidak dapat mengembalikan sepeda motor milik saksi korban yang dipinjamnya tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa dalam menjual sepeda motor milik saksi korban Andi Kurniawan Bin Kusnali tanpa seijin dari saksi korban, sehingga atas perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian

Hal. 7 dari 35 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.5.500.000,- (Lima juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa juga pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekitar pukul 13.00 Wib bertempat di tepi jalan masuk desa Bulusari kecamatan Bulakamba kabupaten Brebes telah melakukan perbuatan merugikan saksi korban TINGGAL HARYANTO Bin DARYONO dengan cara bermula Para Terdakwa mendatangi saksi korban yang sedang berjualan es teh manis di pinggir jalan, yang selanjutnya Terdakwa-I menyampaikan kepada saksi korban bahwa Terdakwa-I akan mengantar istrinya sebentar saja ke daerah Pandean, dan Terdakwa-II juga menyampaikan akan meminjam sepeda motor milik saksi korban hanya sebentar saja, yang selanjutnya atas alasan dari Para Terdakwa tersebut saksi korban merasa kasian dan percaya kepada Para Terdakwa yang selanjutnya saksi korban menyerahkan 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Fino, warna Hitam, tahun 2012, No. Pol G-5760-CB, Nomor Rangka MH301UB00B002CJ004825, Nomor Mesin 1UB004843 STNK atas nama SEHUDIN alamat Dusun Yomani Rt. 01 Rw. 08 Desa Yamansari Kec. Lebaksiu Kab. Tegal milik saksi korban kepada Para Terdakwa, yang selanjutnya setelah Para Terdakwa menerima sepeda motor tersebut kemudian Para Terdakwa membawa pergi dan mengendarai sepeda motor tersebut, dan hingga sekarang sepeda motor tersebut tidak dikembalikan oleh Para Terdakwa dan sepeda motor tersebut oleh Para Terdakwa Terdakwa telah di jual kepada orang yang tidak dikenal di jalan lingkar ketangungan sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut digunakan oleh Para Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Para Terdakwa, sehingga Para Terdakwa tidak dapat mengembalikan sepeda motor milik saksi korban yang dipinjamnya tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa dalam menjual sepeda motor milik saksi korban TINGGAL HARYANTO Bin DARYONO tanpa seijin dari saksi korban, sehingga atas perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut;

Bahwa perbuatan Para Terdakwa diatas, diatur dan diancam pidana menurut pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab

Hal. 8 dari 35 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Pidana Jo pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa telah menyatakan mengerti dan jelas mengenai perbuatan yang didakwakan kepadanya, dan Para Terdakwa telah pula menyatakan bahwa tidak akan mengajukan tangkisan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. ANDI KURNIAWAN Bin KUSNALI;
2. ANDI PRANOTO Bin ABAS;
3. H. JOHARI Bin DAMU;
4. HARYANTO Bin Daryono;

Yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi **ANDI KURNIAWAN Bin KUSNALI**

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa-I USUP MULYANA Bin KHAMIM namun Terdakwa-II ELFITRI Binti SARNO tidak mengenalnya, dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan karena telah di rugikan oleh Terdakwa-I USUP MULYANA Bin KHAMIM bersama-sama dengan Terdakwa-II ELFITRI Binti SARNO, pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekitar pukul 08.30 bertempat di sebuah rumah Masuk desa Kluwut Rt.04 Rw.03 Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes Terdakwa;
- Benar saksi dirugikan oleh Para Terdakwa tersebut berupa 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z, warna Hitam, tahun 2010, No. Pol G-2697-EE, Nomor Rangka MH231B002AJ244891, Nomor Mesin 31B-204958 STNK atas nama DWI ARIANI AGUS alamat Kp Kalibuntu Rt. 02 Rw. 02 Kel. Panggung Kec. Tegal timur Kota Tegal;
- Bahwa saksi dirugikan oleh Para Terdakwa dengan cara mula-mula Terdakwa-I USUP MULYANA datang kerumah saksi dan meminjam Sepeda motor milik saksi tersebut dengan alasan untuk membeli nasi dan hanya sebentar akan tetapi setelah sepeda motor tersebut dikuasai dan dibawa oleh Terdakwa-I USUP MULYANA Sepeda motor tersebut tidak dikembalikan lagi kepada saksi dan malah Sepeda motor tersebut dijual oleh Para Terdakwa kepada orang lain.
- Bahwa saksi mau menyerahkan sepeda motor tersebut pada Terdakwa karena Terdakwa membujuk saksi dengan mengatakan PINJAM SEPEDA

Hal. 9 dari 35 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Bbs



MOTORNYA UNTUK BELI NASI DI DEPAN SEBENTAR SAJA “ kemudian saya bertanya “ KAMU KERJA DIMANA SUP “ karena sebelumnya saya pernah melihat dia pernah bekerja sebagai nelayan, kemudian dijawab oleh Sdr USUP MULYANA “ AKU KERJA DI MAS YUDI KLUWUT “, karena merasa kasihan dan saksi percaya kepada Terdakwa-I kemudian selanjutnya saksi mengambil kunci Sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z, warna Hitam, tahun 2010, No. Pol G-2697-EE didalam rumah saya kemudian saksi serahkan kepada Terdakwa USUP MULYANA, namun sepeda motor tersebut tidak dikembalikan;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.5.500.000.- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan surat-surat berharga lainnya yang berada didalam jok Sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z No Pol : G 2697 EE yaitu, 1 (satu) lembar STNK Kbm Mobil Daihatsu Grand Max warna hitam, tahun 2014, No. Pol G-8066-HZ milik saksi sendiri, 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Honda Revo Absolut warna Hitam, tahun 2009, No. Pol G-3099-FR milik saya sendiri, SIM A dan SIM C atas nama saksi sendiri dan Kunci Mobil Daihatsu Grand Max.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Atas keterangan saksi Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi **ANDI PRANOTO Bin ABAS**

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa-I USUP MULYANA Bin KHAMIM namun Terdakwa-II ELFITRI Binti SARNO tidak mengenalnya, dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan karena mengetahui saksi korban ANDI KURNIAWAN bin KUSNALI telah di rugikan oleh Terdakwa-I USUP MULYANA Bin KHAMIM bersama-sama dengan Terdakwa-II ELFITRI Binti SARNO, pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekitar pukul 08.30 bertempat di sebuah rumah Masuk desa Kluwut Rt.04 Rw.03 Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes Terdakwa;
- Bahwa saksi korban dirugikan oleh Para Terdakwa tersebut berupa 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z, warna Hitam, tahun 2010, No. Pol G-2697-EE, Nomor Rangka MH231B002AJ244891, Nomor Mesin 31B-204958 STNK atas nama DWI

Hal. 10 dari 35 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIANI AGUS alamat Kp Kalibuntu Rt. 02 Rw. 02 Kel. Panggung Kec. Tegal timur Kota Tegal milik saksi korban;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada saat itu saksi korban memberitahu kepada saksi bahwa sepeda motornya di pinjam oleh Terdakwa-I namun tidak dikembalikan, sehingga saksi dan korban berusaha mencari namun tidak ketemu;
- Bahwa Kata-kata bujukan yang di sampaikan oleh Terdakwa-I USUP MULYANA yaitu Terdakwa datang kerumah saksi korban dan meminjam Sepeda motor milik saksi korban tersebut dengan alasan untuk membeli nasi, akan tetapi setelah sepeda motor tersebut dikuasai dan dibawa oleh Terdakwa-I USUP MULYANA Sepeda motor tersebut dijual oleh Para Terdakwa dan tidak dikembalikan lagi kepada saksi korban dan malah Sepeda motor tersebut dijual kepada orang lain;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.5.500.000.- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan surat-surat berharga lainnya yang berada didalam jok Sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z No Pol : G 2697 EE yaitu, 1 (satu) lembar STNK Kbm Mobil Daihatsu Grand Max warna hitam, tahun 2014, No. Pol G-8066-HZ milik saksi sendiri, 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Honda Revo Absolut warna Hitam, tahun 2009, No. Pol G-3099-FR milik saya sendiri, SIM A dan SIM C atas nama saksi sendiri dan Kunci Mobil Daihatsu Grand Max;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Atas keterangan saksi Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi **H. JOHARI Bin DAMU**

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa-I USUP MULYANA Bin KHAMIM dan Terdakwa-II ELFITRI Binti SARNO , dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diajukan dipersidangan karena saksi telah diberi jaminan hutang oleh orang lain yaitu sdr. PUJI ROHMANI berupa 1 (satu) unit Sepeda motor yaitu pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekitar pukul 18.30 wib di rumah saksi sendiri masuk Desa Larangan Rt. 05 Rw. 04 Kec. Larangan Kab. Brebes;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor yang diberikan atau diserahkan oleh Sdr PUJI ROHMANI kepada saksi sebagai jaminan hutang tersebut yaitu

Hal. 11 dari 35 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z, warna Hitam, No. Pol G-2697-EE;

- Bahwa saksi menerima jaminan sepeda motor tersebut bermula sekitar 1 (satu) bulan yang lalu Sdr PUJI ROHMANI mempunyai hutang kepada saksi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan janji akan segera dikembalikan, akan tetapi setelah hampir satu bulan Sdr PUJI ROHMANI tidak segera mengembalikan hutangnya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi, kemudian saksi mendatangi rumah Sdr PUJI ROHMANI untuk menagih hutang tersebut akan tetapi dia mengatakan belum mempunyai uang, setelah itu pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekitar pukul 18.30 wib Sdr PUJI ROHMANI datang kerumah saksi dengan membawa 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z, warna Hitam, No. Pol G-2697-EE dan menyerahkan Sepeda motor tersebut kepada saksi sebagai jaminan hutangnya kepada saksi karena saat itu Sdr PUJI ROHMANI belum bisa mengembalikan hutangnya kepada saksi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi bersedia menerima 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z, warna Hitam, No. Pol G-2697-EE dari Sdr PUJI ROHMANI yaitu karena Sdr PUJI ROHMANI mengatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah miliknya sendiri dengan menyerahkan STNK dari Sepeda motor tersebut, kemudian alasan saksi berikutnya yaitu supaya Sdr PUJI ROHMANI kemudian hari mengembalikan hutangnya kepada saksi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) karena Sepeda motor yang diakui miliknya tersebut sudah dijaminkan kepada saksi, karena menurut saksi nilai Sepeda motor tersebut lebih besar dibandingkan hutangnya kepada saksi yaitu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi baru mengetahui apabila 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z, warna Hitam, No. Pol G-2697-EE yang dijaminkan oleh Sdr PUJI ROHMANI kepada saksi bukan miliknya sendiri, akan tetapi Sepeda motor tersebut dibeli oleh Sdr PUJI ROHMANI dari orang yang tidak saksi kenal yang diperolehnya dari hasil melakukan kejahatan;
- benar, saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Atas keterangan saksi Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan,

4. Saksi **TINGGAL HARYANTO bin DARYONO**

Hal. 12 dari 35 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saksi mengenal Terdakwa-I USUP MULYANA Bin KHAMIM dan Terdakwa-II ELFITRI Binti SARNO, dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan karena telah di rugikan oleh Terdakwa-I USUP MULYANA Bin KHAMIM bersama-sama dengan Terdakwa-II ELFITRI Binti SARNO, pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekitar pukul 13.00 Wib di tepi jalan masuk Desa Bulusari Kec. Bulakamba Kab. Brebes;
- Bahwa saksi dirugikan oleh Para Terdakwa tersebut berupa 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Fino, warna Hitam, tahun 2012, No. Pol G-5760-CB, Nomor Rangka MH301UB00B002CJ004825, Nomor Mesin 1UB004843 STNK atas nama SEHUDIN alamat Dusun Yomani Rt. 01 Rw. 08 Desa Yamansari Kec. Lebaksiu Kab. Tegal milik saksi;
- Bahwa saksi dirugikan oleh Para Terdakwa dengan cara mula-mula Para Terdakwa datang menghampiri saya ketika saksi yang sedang berjualan Es Teh Manis di tepi jalan masuk Desa Bulusari Kec. Bulakamba Kab. Brebes, dengan berkata kepada saya bahwa " MASS, SAYA MAU PINJAM SEPEDA MOTORNYA YAA, SAYA MAU MENGANTAR ISTRI SAYA KE DAERAH PANDEAN, SEBENTAR SAJA ",Setelah itu sdr ELFITRI binti SARNO juga ikut berkata kepada " IYA MAS MAU NGANTER SAYA SEBENTAR SAJA ", karena saksi merasa kasian kepada Para Terdakwa, kemudian saksi menyerahkan dan meminjamkan sepeda motor milik saksi tersebut kepada Para Terdakwa dan kemudian Para terdakwa langsung membawa sepeda motor milik saksi kearah selatan. Setelah itu Para Terdakwa tidak datang lagi atau tidak mengembalikan sepeda motor milik saksi korban tersebut;
- Bahwa saksi mau menyerahkan sepeda motor tersebut pada Terdakwa-I karena Terdakwa-I membujuk saksi dengan mengatakan PINJAM SEPEDA MOTORNYA MAU MENGANTAR ISTRI KE DAERAH PANDEAN, SEBENTAR SAJA " sehingga saksi menjadi percaya kepada Para Terdakwa;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000.- (Tujuh juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di dalam persidangan;

Atas keterangan saksi Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Hal. 13 dari 35 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Keterangan Terdakwa-I **USUP MULYANA Bin KHAMIM** , pada pokoknya di depan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah merugikan orang lain karena melakukan penipuan berupa sepeda motor pada pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekitar pukul 08.30 bertempat di sebuah rumah Masuk desa Kluwut Rt.04 Rw.03 Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes dan pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekoitar pukul 13.00 Wib bertempat di tepi jalan masuk desa Bulusari Para Terdakwa meleakukan perbuatan tersebut dilakukan bersama dengan Terdakwa-II ELFITRI Binti Sarno yang merupakan istri siri Terdakwa-I;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara berawal Terdakwa-I USUP MULYANA Bin KHAMIM bersama-sama dengan Terdakwa-II ELFITRI Binti SARNO telah sepakat dan merencanakan untuk berpura pura meminjam sepeda motor milik orang lain guna dikuasai atau dimiliki, yang selanjutnya pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekitar pukul 08.00 Para Terdakwa mendatangi rumah saksi korban Andi Kurniawan Bin Kusnali di desa Kluwut Rt.04 Rw.03 Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes, dan Terdakwa-I menyuruh Terdakwa -II untuk menunggu di jalan depan gang, yang selanjutnya Terdakwa-I menuju ke rumah saksi korban dan kemudian setelah bertemu dengan saksi korban Terdakwa-I menyampaikan kepada saksi korban berpura pura untuk meminjam sepeda motor saksi korban dengan mengatakan dan membujuk kepada saksi korban "Pinjam sepeda motornya sebentar untuk membeli nasi, nanti saya kembalikan lagi " bahwa karena alasan tersebut sehingga saksi korban merasa kasihan dan percaya kepada Terdakwa-I yang selanjutnya saksi korban mau menyerahkan kunci kontak dan sepeda motor milik saksi korban berupa : 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z, warna Hitam, tahun 2010, No. Pol G-2697-EE, Nomor Rangka MH231B002AJ244891, Nomor Mesin 31B-204958 STNK atas nama DWI ARIANI AGUS alamat Desa Kalibuntu Rt. 02 Rw. 02 Panggung Kec. Tegal timur Kota Tegal kepada Terdakwa-I, yang selanjutnya setelah Terdakwa-I menguasai sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa-I membawa pergi sepeda motor tersebut dan menjemput Terdakwa-II yang sudah menunggu Terdakwa-I,

Hal. 14 dari 35 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang selanjutnya Para Terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut dan kemudian pada keesokan harinya Para Terdakwa menawarkan dan menjual sepeda motor tersebut kepada orang lain yang tidak dikenal Para Terdakwa di pasar Larangan Brebes dengan alasan Para Terdakwa sedang membutuhkan uang dan kemudian sepeda motor tersebut tanpa seijin dari pemiliknya dijual oleh Para Terdakwa seharga Rp. 1.300.000,- (Satu Juta Tiga ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut digunakan oleh Para Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Para Terdakwa, sehingga Para Terdakwa tidak dapat mengembalikan sepeda motor milik saksi korban yang dipinjamnya tersebut, karena memang Para Terdakwa telah mempunyai niat untuk menguasai sepeda motor tersebut dan ketika Para Terdakwa menyampaikan kepada saksi korban akan digunakan untuk membeli nasi dan akan dikembalikan hanyalah rangkaian kata kebohongan Para Terdakwa saja untuk dapat menguasai sepeda motor tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa juga pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekitar pukul 13.00 Wib bertempat di tepi jalan masuk desa Bulusari kecamatan Bulakamba kabupaten Brebes telah melakukan perbuatan merugikan saksi korban TINGGAL HARYANTO Bin DARYONO dengan cara bermula Para Terdakwa mendatangi saksi korban yang sedang berjualan es teh manis di pinggir jalan, yang selanjutnya Terdakwa-I menyampaikan kepada saksi korban bahwa Terdakwa-I akan meminjam sepeda motor milik saksi korban untuk digunakan mengantar istrinya sebentar saja ke daerah Pandean, dan Terdakwa-II juga menyampaikan akan meminjam sepeda motor milik saksi korban hanya sebentar saja, yang selanjutnya atas alasan dan bujukan dari Para Terdakwa tersebut saksi korban merasa kasian dan percaya kepada Para Terdakwa yang selanjutnya saksi korban menyerahkan 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Fino, warna Hitam, tahun 2012, No. Pol G-5760-CB, Nomor Rangka MH301UB00B002CJ004825, Nomor Mesin 1UB004843 STNK atas nama SEHUDIN alamat Dusun Yomani Rt. 01 Rw. 08 Desa Yamansari Kec. Lebaksiu Kab. Tegal milik saksi korban kepada Para Terdakwa, yang selanjutnya setelah Para Terdakwa menerima sepeda motor tersebut kemudian Para Terdakwa membawa pergi dan mengendarai sepeda motor tersebut, dan hingga sekarang sepeda motor tersebut tidak dikembalikan oleh Para Terdakwa dan sepeda motor tersebut oleh Para Terdakwa dijual Rp. 1.400.000 dan uang hasil

Hal. 15 dari 35 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penjualan sepeda motor tersebut digunakan oleh Para Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Para Terdakwa, sehingga Para Terdakwa tidak dapat mengembalikan sepeda motor milik saksi korban yang dipinjamnya tersebut;

- Bahwa Ketika Terdakwa-I menyampaikan kepada Para saksi korban meminjam sepeda motornya sebentar dan akan dikembalikan akan digunakan untuk mengantar istrinya sebentar saja ke daerah Pandean hanyalah rangkaian kata kebohongan Terdakwa-I saja untuk dapat menguasai sepeda motor tersebut.
- Bahwa Terdakwa-I membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan.
- Atas perbuatannya Terdakwa-I mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya.

2. Keterangan Terdakwa -II **ELFITRI Binti SARNO ELFITRI Binti SARNO**,
Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa benar, Terdakwa-II dihadapkan ke persidangan karena telah merugikan orang lain melakukan penipuan atau pengelapan berupa sepeda motor pada pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekitar pukul 08.30 bertempat di sebuah rumah Masuk desa Kluwut Rt.04 Rw.03 Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes dan pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekoitar pukul 13.00 Wib bertempat di tepi jalan masuk desa Bulusari kecamatan Bulakamba kabupaten Brebes;
- Bahwa Terdakwa-II melakukan perbuatan tersebut dilakukan bersama dengan Terdakwa-I USUP MULYANA yang merupakan suami siri Terdakwa-II;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara berawal Terdakwa-I USUP MULYANA Bin KHAMIM bersama-sama dengan Terdakwa-II ELFITRI Binti SARNO telah sepakat dan merencanakan untuk berpura pura meminjam sepeda motor milik orang lain guna dikuasai atau dimiliki, yang selanjutnya pada hari kamis tanggal 6 juni 2024 sekitar pukul 08.00 Para Terdakwa mendatangi rumah saksi korban Andi Kurniawan Bin Kusnali di desa Kluwut Rt.04 Rw.03 Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes, dan Terdakwa-I menyuruh Terdakwa -II untuk menunggu di jalan depan gang, yang selanjutnya Terdakwa-I menuju ke rumah saksi korban dan kemudian setelah bertemu dengan saksi korban Terdakwa-I menyampaikan kepada saksi korban berpura pura untuk meminjam sepeda motor saksi korban dengan mengatakan

Hal. 16 dari 35 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan membujuk kepada saksi korban "Pinjam sepeda motornya sebentar untuk membeli nasi, nanti saya kembalikan lagi " bahwa karena alasan tersebut sehingga saksi korban merasa kasihan dan percaya kepada Terdakwa-I yang selanjutnya saksi korban mau menyerahkan kunci kontak dan sepeda motor milik saksi korban berupa : 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z, warna Hitam, tahun 2010, No. Pol G-2697-EE, Nomor Rangka MH231B002AJ244891, Nomor Mesin 31B-204958 STNK atas nama DWI ARIANI AGUS alamat Desa Kalibuntu Rt. 02 Rw. 02 Panggung Kec. Tegal timur Kota Tegal kepada Terdakwa-I, yang selanjutnya setelah Terdakwa-I menguasai sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa-I membawa pergi sepeda motor tersebut dan menjemput Terdakwa-II yang sudah menunggu Terdakwa-I, yang selanjutnya Para Terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut dan kemudian pada keesokan harinya Para Terdakwa menawarkan dan menjual sepeda motor tersebut kepada orang lain yang tidak dikenal Para Terdakwa di pasar Larangan Brebes dengan alasan Para Terdakwa sedang membutuhkan uang dan kemudian sepeda motor tersebut tanpa seijin dari pemiliknya dijual oleh Para Terdakwa seharga Rp. 1.300.000,- (Satu Juta Tiga ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut digunakan oleh Para Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Para Terdakwa, sehingga Para Terdakwa tidak dapat mengembalikan sepeda motor milik saksi korban yang dipinjamnya tersebut, karena memang Para Terdakwa telah mempunyai niat untuk menguasai sepeda motor tersebut dan ketika Para Terdakwa menyampaikan kepada saksi korban akan digunakan untuk membeli nasi dan akan dikembalikan hanyalah rangkaian kata kebohongan Para Terdakwa saja untuk dapat menguasai sepeda motor tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekitar pukul 13.00 Wib bertempat di tepi jalan masuk desa Bulusari kecamatan Bulakamba kabupaten Brebes telah melakukan perbuatan merugikan saksi korban TINGGAL HARYANTO Bin DARYONO dengan cara bermula Para Terdakwa mendatangi saksi korban yang sedang berjualan es teh manis di pinggir jalan, yang selanjutnya Terdakwa-I menyampaikan kepada saksi korban bahwa Terdakwa-I akan meminjam sepeda motor milik saksi korban untuk digunakan mengantar istrinya sebentar saja ke daerah Pandean, dan Terdakwa-II juga menyampaikan akan meminjam sepeda motor milik saksi korban hanya sebentar saja, yang selanjutnya

Hal. 17 dari 35 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas alasan dan bujukan dari Para Terdakwa tersebut saksi korban merasa kasian dan percaya kepada Para Terdakwa yang selanjutnya saksi korban menyerahkan 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Fino, warna Hitam, tahun 2012, No. Pol G-5760-CB, Nomor Rangka MH301UB00B002CJ004825, Nomor Mesin 1UB004843 STNK atas nama SEHUDIN alamat Dusun Yomani Rt. 01 Rw. 08 Desa Yamansari Kec. Lebaksiu Kab. Tegal milik saksi korban kepada Para Terdakwa, yang selanjutnya setelah Para Terdakwa menerima sepeda motor tersebut kemudian Para Terdakwa membawa pergi dan mengendarai sepeda motor tersebut, dan hingga sekarang sepeda motor tersebut tidak dikembalikan oleh Para Terdakwa dan sepeda motor tersebut oleh Para Terdakwa di jual kepada orang tidak dikenal sebesar Rp. 1. 400.000 dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut digunakan oleh Para Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Para Terdakwa, sehingga Para Terdakwa tidak dapat mengembalikan sepeda motor milik saksi korban yang dipinjamnya tersebut;

- Bahwa Ketika Terdakwa-II menyampaikan kepada Para saksi korban meminjam sepeda motornya sebentar dan akan dikembalikan akan sebentar saja ke daerah Pandean hanyalah rangkaian kata kebohongan Terdakwa-II saja untuk dapat menguasai sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa-II membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Atas perbuatannya Terdakwa-II mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah foto copy BPKB 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z, warna Hitam, tahun 2010, No. Pol G-2697-EE, Nomor Rangka MH231B002AJ244891, Nomor Mesin 31B-204958 STNK atas nama DWI ARIANI AGUS alamat Kp Kalibuntu Rt. 02 Rw. 02 Kel. Panggung Kec. Tegal timur Kota Tegal;
- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z, warna Hitam, tahun 2010, No. Pol G-2697-EE, Nomor Rangka MH231B002AJ244891, Nomor Mesin 31B-204958;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z, warna Hitam, tahun 2010, No. Pol G-2697-EE, Nomor Rangka MH231B002AJ244891, Nomor Mesin 31B-204958 STNK atas nama DWI

Hal. 18 dari 35 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIANI AGUS alamat Kp Kalibuntu Rt. 02 Rw. 02 Kel. Panggung Kec. Tegal timur Kota Tegal;

- 1 (satu) buah kunci Sepeda motor merk Yamaha dengan gagang warna hitam;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk Yamha Fino, warna hitam tahun 2012 Nopol: G-5760-CF Noka: MH31UB002CJ004843 An.

SEHUDIN alamat Yomani Rt 01/03 Yamnasari Lebaksu Kab. Tegal.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan Terdakwa, dan yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekira pukul 08.00 wib, bertempat di jalan umum yang beralamat di Desa Kluwut Rt.04 Rw.03 Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes, Terdakwa USUP MULYANA Bin KHAMIM telah meminjam 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z, warna Hitam, tahun 2010, No. Pol G-2697-EE, Nomor Rangka MH231B002AJ244891, Nomor Mesin 31B-204958 STNK atas nama DWI ARIANI AGUS alamat Desa Kalibuntu Rt. 02 Rw. 02 Panggung Kec. Tegal timur Kota Tegal dari saksi korban ANDI KURNIAWAN Bin KUSNALI dan pada keesokan harinya, Jumat tanggal 7 Juni 2024 Para Terdakwa menjual tanpa izin sepeda motor milik saksi korban tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa-I melakukan perbuatan tersebut dengan cara berpura pura ingin membeli nasi dan nanti akan dikembalikan lagi namun di tengah perjalanan, kemudian Terdakwa-I USUP MULYANA Bin KHAMIM lalu menjemput Terdakwa-II Elfriti Binti Sarno membawa kabur sepeda motor tersebut dan selanjutnya menjualkan sepeda motor tersebut seharga Rp. 1.300.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 13.00 wib, bertempat di jalan umum yang beralamat di desa Bulusari kecamatan Bulakamba kabupaten Brebes, Terdakwa USUP MULYANA Bin KHAMIM telah meminjam 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Fino, warna Hitam, tahun 2012, No. Pol G-5760-CB, Nomor Rangka MH301UB00B002CJ004825, Nomor Mesin 1UB004843 STNK atas nama SEHUDIN alamat Dusun Yomani Rt. 01 Rw. 08 Desa Yamansari Kec.

Hal. 19 dari 35 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Bbs



Lebaksiu Kab. Tegal dari saksi korban TINGGAL HARYANTO Bin DARYONO dan Para Terdakwa menjual tanpa izin sepeda motor milik saksi korban tersebut;

- Bahwa benar Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara berpura pura membeli dagangan saksi korban lalu membujuknya dengan mengatakan meminjam sepeda motornya sebentar saja karena kan mengantarkan istrinya ke daerah pandean namun kemudian Terdakwa USUP MULYANA Bin KHAMIM dan Terdakwa EILFITRI Binti SARNO membawa kabur sepeda motor tersebut dan selanjutnya menjualkan sepeda motor tersebut seharga Rp. 1.400.000,- (Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa benar Para Terdakwa menjualkan sepeda motor tersebut tanpa seijin dari pemilik sepeda motor tersebut yaitu ANDI KURNIAWAN Bin KUSNALI dan TINGGAL HARYANTO Bin SARNO;
- Bahwa benar Para Terdakwa memiliki niat dari awal untuk menguasai sepeda motor tersebut dan menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar Para Terdakwa melakukan perbuatannya dengan berpura pura meminjamnya sebentar saja dan akan dikembalikan dengan alasan untuk membeli nasi dan untuk mengantarkan istrinya hanyalah rangkaian kata kebohongan Para Terdakwa saja untuk dapat menguasai sepeda motor tersebut.;
- Bahwa benar Para Terdakwa telah berhasil menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Para Terdakwa menguasai sepeda motor tersebut dan kemudian menjual sepeda motor tersebut dan uang hasil penjualan digunakan oleh Para Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo pasal 65 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Hal. 20 dari 35 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Bbs



1. Barang siapa;
2. Maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;
4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
5. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan,
6. Melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah subjek atau pelaku tindak pidana sebagai orang, sebagai orang baik laki-laki maupun perempuan yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dan selama berlangsungnya persidangan, keterangan Para saksi serta keterangan Terdakwa di depan persidangan telah ditemukan bukti dalam persidangan ini yaitu Para Terdakwa-I **USUP MULYANA Bin KHAMIM** dan Terdakwa-II **ELFITRI Binti SARNO** yang pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan memberikan keterangannya dengan baik dan lancar, dan selama berlangsungnya persidangan Para Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembeda yang dapat menghapuskan kesalahannya dan Para Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya selaku subyek hukum, Para Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Maksud Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie Van Toelichting*, yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wettens verrorsaken vaneen gevolg*) artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Hal. 21 dari 35 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam teori hukum dikemukakan tiga corak mengenai kesengajaan, yaitu: a. Kesengajaan sebagai maksud (*oopzet Alias oogmerk*) yakni kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku melakukan perbuatan pidana untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. b. Kesengajaan sebagai kepastian/keharusan yakni kesengajaan yang dilakukan pelaku untuk melakukan suatu tindak pidana dengan mengambil resiko terjadinya akibat lainnya selain akibat yang terjadi atas perbuatannya tersebut. c. Kesengajaan sebagai Kemungkinan (*oopzet eventualis*) yakni kesengajaan yang dilakukan pelaku yang akibatnya mungkin bisa menjadi satu tindak pidana, dimana pelaku menyadari akan akibat yang akan terjadi ini;

Menimbang, bahwa sengaja sebagai maksud diartikan sebagai adanya kesengajaan (*dolus*) dari pelaku yang ada dalam sikap batinnya untuk mencapai tujuan yang diwujudkan dalam perbuatan. Dalam diri pelaku memang benar menghendaki dan mengetahui (*willens end wetten*). Jadi orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan di samping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukannya. Sedangkan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum diartikan bahwa perbuatan pelaku mendatangkan keuntungan yang dapat dinilai atau dihitung secara materi baik bagi dirinya maupun orang lain. Keuntungan tersebut bukanlah haknya pelaku karena untuk memperolehnya dilakukan dengan cara melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum maupun norma-norma yang berlaku dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa, dan barang bukti yang ada perbuatan Para Terdakwa yang menerima uang diantaranya dari saksi Johari Bin Damu bahwa beliau telah menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) kepada Puji Rohmani dimana berdasarkan keterangan Para Terdakwa bahwa Puji Rohmani merupakan orang yang membeli 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z, warna Hitam, tahun 2010, No. Pol G-2697-EE, Nomor Rangka MH231B002AJ244891, Nomor Mesin 31B-204958 STNK atas nama DWI ARIANI AGUS alamat Desa Kalibuntu Rt. 02 Rw. 02 Panggung Kec. Tegal timur Kota Tegal dari Para Terdakwa dengan menyerahkan sejumlah uang Rp. 1.300.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) kepada Para Terdakwa telah memberi keuntungan bagi dirinya sendiri yang mana dilakukan secara sadar dan menghendaki adanya perbuatan tersebut.

Hal. 22 dari 35 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa benar berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yaitu berdasarkan pengakuan Para Terdakwa bahwa Para Terdakwa telah menjual tanpa seizin pemiliknya 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Fino, warna Hitam, tahun 2012, No. Pol G-5760-CB, Nomor Rangka MH301UB00B002CJ004825, Nomor Mesin 1UB004843 STNK atas nama SEHUDIN alamat Dusun Yomani Rt. 01 Rw. 08 Desa Yamansari Kec. Lebaksiu Kab. Tegal kepada orang yang tidak dikenal dengan tanpa seizin dari pemilik sepeda motor tersebut dengan mendapat keuntungan menjual sebesar Rp. 1.400.000,- (Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) kepada orang yang tidak dikenal di Jalan Lingkar Ketanggungan, perbuatan mana dilakukan Para Terdakwa secara sadar menghendaki adanya perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan Penuntut Umum yaitu saksi ANDI KURNIAWAN Bin KUSNALI, saksi ANDI PRANOTO Bin ABAS, dan dibenarkan oleh Para Terdakwa menerangkan bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara berawal Terdakwa-I USUP MULYANA Bin KHAMIM bersama-sama dengan Terdakwa-II ELFITRI Binti SARNO yang merupakan istri siri Terdakwa-I, telah sepakat dan merencanakan untuk berpura pura meminjam sepeda motor milik orang lain guna dikuasai atau dimiliki, yang selanjutnya pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekitar pukul 08.00 Para Terdakwa mendatangi rumah saksi korban Andi Kurniawan Bin Kusnali di desa Kluwut Rt.04 Rw.03 Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes, dan Terdakwa-I menyuruh Terdakwa -II untuk menunggu di jalan depan gang, yang selanjutnya Terdakwa-I menuju ke rumah saksi korban dan kemudian setelah bertemu dengan saksi korban Terdakwa-I menyampaikan kepada saksi korban berpura pura untuk meminjam sepeda motor saksi korban dengan mengatakan dan membujuk kepada saksi korban "Pinjam sepeda motornya sebentar untuk membeli nasi, nanti saya kembalikan lagi " bahwa karena alasan tersebut sehingga saksi korban merasa kasihan dan percaya kepada Terdakwa-I yang selanjutnya saksi korban mau menyerahkan kunci kontak dan sepeda motor milik saksi korban berupa : 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z, warna Hitam, tahun 2010, No. Pol G-2697-EE, Nomor Rangka MH231B002AJ244891, Nomor Mesin 31B-204958 STNK atas nama DWI ARIANI AGUS alamat Desa Kalibuntu Rt. 02 Rw. 02 Panggung Kec. Tegal timur Kota Tegal kepada Terdakwa-I, yang selanjutnya setelah Terdakwa-I menguasai sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa-I membawa pergi sepeda motor tersebut dan menjemput Terdakwa-II yang sudah menunggu Terdakwa-I, yang selanjutnya Para Terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut dan

Hal. 23 dari 35 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada keesokan harinya Para Terdakwa menawarkan dan menjual sepeda motor tersebut kepada orang lain yang tidak dikenal Para Terdakwa di pasar Larangan Brebes dengan alasan Para Terdakwa sedang membutuhkan uang dan kemudian sepeda motor tersebut tanpa seijin dari pemiliknya dijual oleh Para Terdakwa seharga Rp. 1.300.000,- (Satu Juta Tiga ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut digunakan oleh Para Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Para Terdakwa, sehingga Para Terdakwa tidak dapat mengembalikan sepeda motor milik saksi korban yang dipinjamnya tersebut, sehingga saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.5.500.000,- (Lima juta lima ratus ribu rupiah) sehingga berdasarkan hal-hal tersebut jelas perbuatan Para Terdakwa telah menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan Penuntut Umum yaitu saksi H JOHARI Bin DAMU, saksi TINGGAL HARYANTO Bin DARYONO, dan dibenarkan oleh Para Terdakwa menerangkan bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekitar pukul 13.00 Wib bertempat di tepi jalan masuk desa Bulusari kecamatan Bulakamba kabupaten Brebes telah melakukan perbuatan merugikan saksi korban TINGGAL HARYANTO Bin DARYONO dengan cara bermula Para Terdakwa mendatangi saksi korban yang sedang berjualan es teh manis di pinggir jalan, dan berpura pura membeli es teh pada saksi korban, yang selanjutnya Terdakwa-I menyampaikan kepada saksi korban bahwa Terdakwa-I akan meminjam sepeda motor milik saksi korban untuk digunakan mengantar istrinya sebentar saja ke daerah Pandean, dan Terdakwa-II juga menyampaikan akan meminjam sepeda motor milik saksi korban hanya sebentar saja, yang selanjutnya atas alasan dan bujukan dari Para Terdakwa tersebut saksi korban merasa kasian dan percaya kepada Para Terdakwa yang selanjutnya saksi korban menyerahkan 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Fino, warna Hitam, tahun 2012, No. Pol G-5760-CB, Nomor Rangka MH301UB00B002CJ004825, Nomor Mesin 1UB004843 STNK atas nama SEHUDIN alamat Dusun Yomani Rt. 01 Rw. 08 Desa Yamansari Kec. Lebaksiu Kab. Tegal milik saksi korban kepada Para Terdakwa, yang selanjutnya setelah Para Terdakwa menerima sepeda motor tersebut kemudian Para Terdakwa membawa pergi dan mengendarai sepeda motor tersebut, dan hingga sekarang sepeda motor tersebut tidak dikembalikan oleh Para Terdakwa dan sepeda motor tersebut oleh Para Terdakwa tanpa seijin pemiliknya telah di jual kepada orang yang tidak dikenal di jalan lingkar ketangungan sebesar Rp. 1.400.000,-

Hal. 24 dari 35 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta empat ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut digunakan oleh Para Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Para Terdakwa, sehingga Para Terdakwa tidak dapat mengembalikan sepeda motor milik saksi korban yang dipinjamnya tersebut, sehingga saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. Rp.7.000.000,- (Tujuh juta rupiah), sehingga berdasarkan hal-hal tersebut jelas perbuatan Para Terdakwa telah dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa dipersidangan menerangkan bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa menguasai sepeda motor tersebut dan kemudian menjual sepeda motor tersebut dan uang hasil penjualan akan Para Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa yang sengaja meminjam dan menjual barang milik saksi korban untuk kebutuhan sehari-hari adalah salah satu corak kesengajaan yaitu Kesengajaan sebagai maksud (*oopenzet Alias oogmerk*);

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa yang telah menggunakan uang hasil dari penjualan 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z, warna Hitam, tahun 2010, No. Pol G-2697-EE, Nomor Rangka MH231B002AJ244891, Nomor Mesin 31B-204958 STNK atas nama DWI ARIANI AGUS alamat Desa Kalibuntu Rt. 02 Rw. 02 Panggung Kec. Tegal timur Kota Tegal milik saksi korban ANDI KURNIAWAN Bin KUSNALI dan 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Fino, warna Hitam, tahun 2012, No. Pol G-5760-CB, Nomor Rangka MH301UB00B002CJ004825, Nomor Mesin 1UB004843 STNK atas nama SEHUDIN alamat Dusun Yomani Rt. 01 Rw. 08 Desa Yamansari Kec. Lebaksiu Kab. Tegal milik saksi korban TINGGAL HARYANTO Bin DARYONO dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya;

Menimbang, bahwa pengertian "*secara melawan hukum*" dalam hukum pidana pada dasarnya adalah mempunyai pengertian yang sama, dan sama pula dengan pengertian bertentangan dengan hukum pada umumnya (*wederechtelijk*) yang menurut Arrest Hooze Rad tahun 1911 berarti tidak atau tanpa mempunyai hak sendiri, dan menurut Majelis Hakim istilah secara melawan hukum dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana mempunyai pengertian yang lebih khusus lagi yaitu tanpa ijin dari pemiliknya;

Hal. 25 dari 35 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur - unsur pasal di atas, perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan tanpa seijin atau tanpa persetujuan dari pemilik barang, atau setidaknya tidaknya telah bertentangan dengan hak Para saksi korban selaku pemilik barang itu, dengan demikian jelas perbuatan itu telah dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara "*melawan hukum*";

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur ke-2 yaitu "***menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum***" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Dengan Memakai Nama Palsu atau Martabat Palsu Dengan Tipu Muslihat Ataupun Rangkaian Kebohongan

Menimbang, bahwa unsur yang ketiga adalah bersifat alternatif, maka apabila perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi salah satu elemen tersebut maka elemen lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan nama palsu adalah bukan nama sendiri dari si pelaku, dapat berupa nama orang lain, atau suatu nama yang tidak seorang pun mempergunakannya atau tidak diketahui oleh umum. Sedangkan tipu muslihat yaitu suatu tindakan dari pelaku yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan kepercayaan atau memberikan kesan kepada orang lain seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran. Selain itu maksud dari rangkaian kebohongan adalah pembicaraan yang tidak sesuai dengan kebenaran, antara satu kata dengan kata lainnya tersusun seolah-olah saling membenarkan. Sedangkan membujuk adalah melakukan pengaruh terhadap orang, sehingga orang itu menurutinya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya ia tidak akan berbuat yang demikian itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Para Terdakwa dan adanya barang bukti yang diajukan di depan persidangan di peroleh fakta bahwa Para Terdakwa bisa menguasai ataupun memiliki 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z, warna Hitam, tahun 2010, No. Pol G-2697-EE, Nomor Rangka MH231B002AJ244891, Nomor Mesin 31B-204958 STNK atas nama DWI ARIANI AGUS alamat Desa Kalibuntu Rt. 02 Rw. 02 Panggung Kec. Tegal timur Kota Tegal, yang mana barang berupa sepeda motor tersebut tersebut milik saksi korban Andi Kurniawan Bin Kusnali dilakukan Para Terdakwa dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan atau membujuk saksi korban dengan cara berawal berawal Terdakwa-I USUP MULYANA Bin KHAMIM

Hal. 26 dari 35 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan Terdakwa-II ELFITRI Binti SARNO yang merupakan istri siri Terdakwa-I, telah sepakat dan merencanakan untuk berpura pura meminjam sepeda motor milik orang lain guna dikuasai atau dimiliki, yang selanjutnya pada hari kamis tanggal 6 juni 2024 sekitar pukul 08.00 Para Terdakwa mendatangi rumah saksi korban Andi Kurniawan Bin Kusnali di desa Kluwut Rt.04 Rw.03 Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes, dan Terdakwa-I menyuruh Terdakwa -II untuk menunggu di jalan depan gang, yang selanjutnya Terdakwa-I menuju ke rumah saksi korban dan kemudian setelah bertemu dengan saksi korban Terdakwa-I menyampaikan kepada saksi korban berpura pura untuk meminjam sepeda motor saksi korban dengan mengatakan dan membujuk kepada saksi korban "***Pinjam sepeda motornya sebentar untuk membeli nasi, nanti saya kembalikan lagi*** " bahwa karena alasan tersebut sehingga saksi korban merasa kasihan dan percaya kepada Terdakwa-I yang selanjutnya saksi korban mau menyerahkan kunci kontak dan sepeda motor milik saksi korban berupa : 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z, warna Hitam, tahun 2010, No. Pol G-2697-EE, Nomor Rangka MH231B002AJ244891, Nomor Mesin 31B-204958 STNK atas nama DWI ARIANI AGUS alamat Desa Kalibuntu Rt. 02 Rw. 02 Panggung Kec. Tegal timur Kota Tegal kepada Terdakwa-I, yang selanjutnya setelah Terdakwa-I menguasai sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa-I membawa pergi sepeda motor tersebut dan menjemput Terdakwa-II yang sudah menunggu Terdakwa-I, yang selanjutnya Para Terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut karena memang Para Terdakwa telah mempunyai niat untuk menguasai sepeda motor tersebut dan ketika Para Terdakwa menyampaikan kepada saksi korban akan digunakan untuk membeli nasi dan akan dikembalikan hanyalah rangkaian kata kebohongan Para Terdakwa saja agar saksi korban mau menyerahkan sepeda motornya dan Terdakwa dapat menguasai dan memiliki sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa juga bisa menguasai ataupun memiliki sepeda motor milik saksi korban **TINGGAL HARYANTO Bin DARYONO** berupa 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Fino, warna Hitam, tahun 2012, No. Pol G-5760-CB, Nomor Rangka MH301UB00B002CJ004825, Nomor Mesin 1UB004843 STNK atas nama SEHUDIN alamat Dusun Yomani Rt. 01 Rw. 08 Desa Yamansari Kec. Lebaksiu Kab. Tegal *dilakukan dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan atau membujuk* saksi korban dengan cara berawal Para Terdakwa pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekitar pukul 13.00 Wib bertempat di tepi jalan masuk desa Bulusari kecamatan Bulakamba kabupaten Brebes Para Terdakwa

Hal. 27 dari 35 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi saksi korban yang sedang berjualan es teh manis di pinggir jalan, dan Para Terdakwa berpura pura membeli es teh pada saksi korban, yang selanjutnya Terdakwa-I menyampaikan kepada saksi korban bahwa Terdakwa-I akan meminjam sepeda motor milik saksi korban untuk digunakan mengantar istrinya sebentar saja ke daerah Pandean, dan Terdakwa-II juga menyampaikan akan meminjam sepeda motor milik saksi korban hanya sebentar saja, yang selanjutnya atas alasan dan bujukan dari Para Terdakwa tersebut saksi korban merasa kasian dan percaya kepada Para Terdakwa yang selanjutnya saksi korban menyerahkan 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Fino, warna Hitam, tahun 2012, No. Pol G-5760-CB, Nomor Rangka MH301UB00B002CJ004825, Nomor Mesin 1UB004843 STNK atas nama SEHUDIN alamat Dusun Yomani Rt. 01 Rw. 08 Desa Yamansari Kec. Lebaksiu Kab. Tegal milik saksi korban kepada Para Terdakwa, yang selanjutnya setelah Para Terdakwa menerima sepeda motor tersebut kemudian Para Terdakwa membawa pergi dan mengendarai sepeda motor tersebut, dan hingga sekarang sepeda motor tersebut tidak dikembalikan oleh Para Terdakwa dan sepeda motor tersebut oleh Para Terdakwa telah di jual kepada orang yang tidak dikenal di jalan lingkar ketangungan sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut digunakan oleh Para Terdakwa, karena memang Para Terdakwa telah mempunyai niat untuk menguasai sepeda motor tersebut dan Ketika Para Terdakwa menyampaikan kepada saksi korban akan digunakan untuk mengantar istrinya sebentar saja ke daerah Pandean, hanyalah rangkaian kata kebohongan Para Terdakwa saja agar saksi korban mau menyerahkan sepeda motornya kepada Para Terdakwa sehingga Para Terdakwa dapat menguasai dan memiliki sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti yang ada, perbuatan Terdakwa sebelumnya yang menyampaikan kepada Para saksi diantaranya saksi ANDI KURNIAWAN Bin KUSNALI, ***"Pinjam sepeda motornya sebentar untuk membeli nasi, nanti saya kembalikan lagi"*** dan kepada saksi TINGGAL HARYANTO Bin DARYONO, ***"Pinjam sepeda motornya mau mengantar istri ke daerah Pandean sebentar saja"*** adalah merupakan unsur kebohongan membujuk yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Hal. 28 dari 35 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun **rangkaian kebohongan** membujuk telah terpenuhi menurut hukum

Ad.4. Unsur Menggerakkan Orang Lain untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti yang ada, dengan adanya rangkaian kebohongan seperti tersebut di atas telah menggerakkan saksi ANDI KURNIAWAN Bin KUSNALI, saksi TINGGAL HARYANTO Bin DARYONO untuk menyerahkan masing-masing 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z, warna Hitam, tahun 2010, No. Pol G-2697-EE, Nomor Rangka MH231B002AJ244891, Nomor Mesin 31B-204958 STNK atas nama DWI ARIANI AGUS alamat Desa Kalibuntu Rt. 02 Rw. 02 Panggung Kec. Tegal timur Kota Tegal dan 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Fino, warna Hitam, tahun 2012, No. Pol G-5760-CB, Nomor Rangka MH301UB00B002CJ004825, Nomor Mesin 1UB004843 STNK atas nama SEHUDIN alamat Dusun Yomani Rt. 01 Rw. 08 Desa Yamansari Kec. Lebaksiu Kab. Tegal. Para saksi tersebut menyerahkan barang miliknya karena percaya dengan ucapan Para Terdakwa bahwa meminjam motornya sebentar saja dan akan dikembalikan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur **menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya** atau supaya memberi hutang maupun penghapusan piutang telah terpenuhi menurut hukum;

A.d.5. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan,

Menimbang, bahwa unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan” merupakan batasan lingkup yang dapat dijadikan sebagai subyek (pelaku) tindak pidana, dalam hal ini apakah Para Terdakwa merupakan pelaku, atau turut serta, atau yang menyuruh melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Para Terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan di depan persidangan di peroleh fakta bahwa Para Terdakwa dalam menguntungkan diri sendiri dengan menguasai atau memilki barang berupa 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z, warna Hitam, tahun 2010, No. Pol G-2697-EE, Nomor Rangka

Hal. 29 dari 35 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH231B002AJ244891, Nomor Mesin 31B-204958 STNK atas nama DWI ARIANI AGUS alamat Desa Kalibuntu Rt. 02 Rw. 02 Panggung Kec. Tegal timur Kota Tegal milik saksi korban **Andi Kurniawan Bin Kusnali** dan barang berupa 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Fino, warna Hitam, tahun 2012, No. Pol G-5760-CB, Nomor Rangka MH301UB00B002CJ004825, Nomor Mesin 1UB004843 STNK atas nama SEHUDIN alamat Dusun Yomani Rt. 01 Rw. 08 Desa Yamansari Kec. Lebaksiu Kab. Tegal milik saksi korban **TINGGAL HARYANTO Bin DARYONO** dilakukan oleh Para Terdakwa secara bersama-sama dengan cara telah membagi peran dan tugasnya.

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa secara bersama-sama dilakukan atas kesadaran dan kehendak bersama dengan tujuan untuk dapat menguasai atau memiliki sepeda motor tersebut yang selanjutnya setelah berhasil dikuasai kemudian sepeda motor dijual guna mendapatkan keuntungan dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut digunakan oleh Para Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Para Terdakwa, sehingga perbuatan tersebut dikehendaki dan disepakati bersama oleh Para Terdakwa dengan cara membagi peran dan tugas sehingga perbuatan Para Terdakwa terwujud delik yang sempurna.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur Yang melakukan, menyuruh melakukan atau **turut serta melakukan perbuatan** telah terbukti secara sah menurut hukum;

A.d.6. Melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan

Menimbang, bahwa unsur melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan merupakan unsur yang menunjukkan berapa kali perbuatan kejahatan sejenis dilakukan oleh Para Terdakwa, disebut sebagai perbuatan berlanjut atau *Concursus realis*. Perbuatan berlanjut atau *Concursus realis* terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan, masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai suatu tindak pidana dan akan diadili sekaligus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Para Terdakwa dan adanya barang bukti yang diajukan di depan persidangan di peroleh fakta bahwa Para Terdakwa telah melakukan perbuatan menguntungkan diri sendiri Para Terdakwa sehingga merugikan orang lain yaitu tanpa izin menguasai ataupun memiliki barang berupa 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z,

Hal. 30 dari 35 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Hitam, tahun 2010, No. Pol G-2697-EE, Nomor Rangka MH231B002AJ244891, Nomor Mesin 31B-204958 STNK atas nama DWI ARIANI AGUS alamat Desa Kalibuntu Rt. 02 Rw. 02 Panggung Kec. Tegal timur Kota Tegal yang mana sepeda motor tersebut tersebut milik saksi korban **ANDI KURNIAWAN BIN KUSNALI** yang dilakukan oleh Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekitar pukul 08.30 bertempat di sebuah rumah Masuk desa Kluwut Rt.04 Rw.03 Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes, dan Para Terdakwa juga telah menguntungkan diri sendiri Para Terdakwa sehingga merugikan orang lain yaitu tanpa izin memilki atau menguasai barang berupa sepeda motor berupa 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Fino, warna Hitam, tahun 2012, No. Pol G-5760-CB, Nomor Rangka MH301UB00B002CJ004825, Nomor Mesin 1UB004843 STNK atas nama SEHUDIN alamat Dusun Yomani Rt. 01 Rw. 08 Desa Yamansari Kec. Lebaksiu Kab. Tegal milik saksi korban **TINGGAL HARYANTO Bin DARYONO** yang dilakukan Para Terdakwa pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekitar pukul 13.00 Wib bertempat di tepi jalan masuk desa Bulusari kecamatan Bulakamba kabupaten Brebes, sehingga perbuatan Para Terdakwa tersebut dapat dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan.

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur pasal yang didakwakan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari pasal sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 378 Kitab Undnag-undang Hukum Pidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo pasal 65 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, oleh karenanya terhadap Para Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan persidangan majelis memperoleh keyakinan bahwa Para Terdakwa merupakan pelaku dari tindak pidana yang telah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana dan perundang-undangan, dikenal adanya asas hukum yang menyatakan “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*);

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas diisyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan, pada diri Para Terdakwa harus ada pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*);

Hal. 31 dari 35 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan majelis hakim menilai Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta waras pikirannya dan dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak diperoleh bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan membenarkan maupun alasan pemaaf sehingga menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Para Terdakwa,

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak memperoleh hal hal yang dapat dijadikan alasan penghapusan pidana, maka Para Terdakwa secara hukum dinyatakan bersalah atas perbuatannya, dan sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana kepada Para Terdakwa patut dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang bahwa agar Para Terdakwa tidak melarikan diri dari pelaksanaan hukuman, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) Buah foto copy BPKB 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z, warna Hitam, tahun 2010, No. Pol G-2697-EE, Nomor Rangka MH231B002AJ244891, Nomor Mesin 31B-204958 STNK atas nama DWI ARIANI AGUS alamat Kp Kalibuntu Rt. 02 Rw. 02 Kel. Panggung Kec. Tegal timur Kota Tegal;
- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z, warna Hitam, tahun 2010, No. Pol G-2697-EE, Nomor Rangka MH231B002AJ244891, Nomor Mesin 31B-204958;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z, warna Hitam, tahun 2010, No. Pol G-2697-EE, Nomor Rangka MH231B002AJ244891, Nomor Mesin 31B-204958 STNK atas nama DWI ARIANI AGUS alamat Kp Kalibuntu Rt. 02 Rw. 02 Kel. Panggung Kec. Tegal timur Kota Tegal;
- 1 (satu) buah kunci Sepeda motor merk Yamaha dengan gagang warna hitam;

Hal. 32 dari 35 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk Yamaha Fino, warna hitam tahun 2012 Nopol: G-5760-CF Noka: MH31UB002CJ004843 An. SEHUDIN alamat Yomani Rt 01/03 Yamnasari Lebaksiu Kab. Tegal:

Oleh karena barang bukti tersebut terbukti di persidangan merupakan milik Para saksi korban maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dikembalikan kepada Para saksi korban masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi Para saksi korban yaitu ANDI KURNIAWAN Bin KUSNALI dan TINGGAL HARYANTO Bin DARYONO;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Mengingat ketentuan Pasal Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo pasal 65 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa-I USUP MULYANA Bin KHAMIM dan Terdakwa-II ELFITRI Binti SARNO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Bersama-sama melakukan tindak pidana penipuan beberapa kali" , sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara Masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah foto copy BPKB 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z, warna Hitam, tahun 2010, No. Pol G-2697-EE, Nomor Rangka MH231B002AJ244891, Nomor Mesin 31B-204958 STNK atas nama DWI

Hal. 33 dari 35 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ARIANI AGUS alamat Kp Kalibuntu Rt. 02 Rw. 02 Kel. Panggung Kec. Tegal timur Kota Tegal;

- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z, warna Hitam, tahun 2010, No. Pol G-2697-EE, Nomor Rangka MH231B002AJ244891, Nomor Mesin 31B-204958;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z, warna Hitam, tahun 2010, No. Pol G-2697-EE, Nomor Rangka MH231B002AJ244891, Nomor Mesin 31B-204958 STNK atas nama DWI ARIANI AGUS alamat Kp Kalibuntu Rt. 02 Rw. 02 Kel. Panggung Kec. Tegal timur Kota Tegal;
- 1 (satu) buah kunci Sepeda motor merk Yamaha dengan gagang warna hitam.

Dikembalikan pada saksi korban ANDI KURNIAWAN Bin KUSNALI

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk Yamaha Fino, warna hitam tahun 2012 Nopol: G-5760-CF Noka: MH31UB002CJ004843 An. SEHUDIN alamat Yomani Rt 01/03 Yamnasari Lebaksu Kab. Tegal;

Dikembalikan pada saksi korban TINGGAL HARYANTO Bin DARYONO

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes, pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024, oleh **Erica Mardaleni, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Imam Munandar, S.H., M.H.** dan **Nurachmat, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tersebut juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ralim, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Brebes, serta dihadiri oleh **Mohamad Amiruddin, S.H.** Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Imam Munandar, S.H., M.H.

Erica Mardaleni, S.H., M.H.

Nurachmat, S.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 34 dari 35 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Bbs



Ralim, S.H.

Hal. 35 dari 35 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)